

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2025

KPT 171 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 171 TAHUN 2025
TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 182 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024 - 2029 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2006; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU No. 182 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 110 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2025.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 110 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp.: 2 hlm.